



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 34 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan diperlukan Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
 - b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat diwujudkan di Kabupaten Bengkayang secara terencana, terpadu dan bersinambungan, perlu disusun pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 , tentang Kegiatan Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat;
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan Daerah adalah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bengkayang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
5. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Kabupaten Bengkayang yang dipimpin oleh Camat;
6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang di bawah Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintergrasikan gender menjadi laki dan perempuan;
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan Perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan;
12. Gender budget statement selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender;
13. Focal point PUG adalah Aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD dan Desa di lingkungan Pemerintah daerah.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). PUG berasaskan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.
- (2). Maksud PUG supaya menciptakan kesetaraan dan keadilan gender.
- (3). Tujuan PUG memberikan pedoman kepada SKPD, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah yang responsif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bertujuan :

- a. memberikan acuan bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian kesatu Perencanaan

Pasal 4

- (1). Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategi SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2). Penyusunan Kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

- (1). Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (gender analysis pathway) atau metode analisis lain.
- (2). Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.

- (3). Pelaksanaan analisis gender terhadap rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis SKPD, rencana kerja SKPD dan rencana kerja anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Pasal 6

- (1). hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS
- (2). hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen rencana kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD.

Bagian kedua Pelaksanaan

Pasal 7

- (1). Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan PUG di Daerah.
- (2). Tanggung Jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
- (3). Satuan kerja yang menangani urusan Perencanaan Daerah mengkoordinasikan penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang responsif gender.
- (4). Bupati menetapkan Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pasal 8

- (1). Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah di bentuk kelompok kerja PUG yang susunan anggota terdiri Kepala SKPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2). Bupati menetapkan Kepala Satuan Kerja yang menangani urusan perencanaan daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai sekretaris Pokja PUG di Daerah.

Pasal 9

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi kepada camat, Lurah dan Kepala Desa;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- e. menyusun rencana kerja pokja PUG setiap Tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;

- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Propil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing SKPD;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap Anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG;
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di masing-masing SKPD; dan
- m. melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati.

Pasal 10

- (1). Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
- (2). Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Daerah dimaksud dalam pasal 9 huruf k memuat :
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Bagian ketiga Focal Point

Pasal 11

- (1). Focal Point pada setiap SKPD di daerah terdiri dari pejabat dan /atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2). Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu pengambil kebijakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya;
 - b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - c. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan SKPD;
 - e. melaporkan Pelaksanaan PUG Kepada Kepala SKPD;
 - f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - g. memfasilitasi penyusunan data gender pada setiap SKPD.
- (3). Focal point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala atau Pimpinan SKPD.

BAB IV

PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- 1. Lurah dan Kepala Desa melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Camat.
- 2. Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG diwilayahnya kepada Bupati.

- (3). Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan PUG di satuan kerjanya kepada Bupati.
- (4). Laporan hasil pelaksanaan PUG meliputi :
 - a. program kerja PUG Tahun Anggaran yang bersangkutan;
 - b. hal-hal telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
 - d. upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

Pasal 13

- (1). Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan PUG.
- (2). Kepala SKPD, Camat Lurah dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (3). Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di Daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 15

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
- b. Penguatan kapasitas Kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah pada SKPD; dan
- d. Peningkatan Kapasitas Focal Point dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1). Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- (2). Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari pihak lain yang tidak mengikat, selain APBD dan APBN dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pembiayaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan
Pada tanggal

Bengkayang
12 Maret 2018



Diundangkan di Bengkayang
Pada Tanggal April 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR